

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik oleh majelis hakim di Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum Sumatera Barat telah dilakukan namun tidak dilakukan pada semua tahapan persidangan karena pada persidangan secara elektronik terdapat tahapan pengiriman dokumen sidang tanpa adanya pertemuan pihak dengan majelis hakim sehingga tidak dapat dilakukan upaya damai.
2. Upaya damai melalui proses mediasi telah dilaksanakan dengan prosedur yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pengadilan agama di wilayah hukum Sumatera Barat masih rendah. Selain mediasi secara langsung terdapat alternatif pelaksanaan mediasi yaitu secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik. Mediasi secara elektronik belum memiliki keseragaman pelaksanaan dan pemanfaatannya juga masih sangat rendah.
3. Kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik secara umum disebabkan oleh kendala yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun kendala internal yaitu kompetensi aparatur teknis yang terdiri dari hakim pemeriksa perkara, panitera sidang, juru sita dan petugas informasi terkait mediasi elektronik yang masih rendah, belum tersedianya aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual dan administrasi mediasi elektronik sebagai perangkat dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan mediasi elektronik, belum tersedianya SOP tentang mediasi elektronik dan belum tersedianya instrument pendukung untuk

administrasi mediasi elektronik. Kendala secara eksternal yaitu para pihak kurang paham tentang teknis pelaksanaan mediasi elektronik, ketidak patuhan pihak pada hukum acara dengan melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik, keenganan para pihak untuk membayar biaya yang timbul karena pelaksanaan mediasi elektronik dan pihak tidak memiliki domisili elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik merupakan salah satu wujud dari asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan namun dikaitkan dengan asas upaya damai, pembaharuan ini belum mengakomodir sepenuhnya sehingga diperlukan perubahan peraturan untuk dapat memfasilitasi upaya damai oleh majelis hakim pada semua tahapan persidangan. Selain pembaharuan dalam bidang regulasi diperlukan juga pembaharuan pada aplikasi e-Court sebagai perangkat persidangan secara elektronik.
2. Dalam rangka peningkatan pemanfaatan mediasi secara elektronik maka perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik sehingga terdapat aturan yang jelas dan lebih terinci tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik.
3. Pelaksanaan Sosialisasi terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2022 baik internal maupun eksternal. Perlu adanya Forum diskusi internal terkait perumusan pelaksanaan mediasi secara elektronik dan dilanjutkan dengan DDTK (diklat di

tempat kerja) bagi seluruh pihak internal yang terkait dengan pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam rangka peningkatan kompetensi.

4. Usulan penganggaran pengadaan aplikasi mediasi elektronik kepada BUA (Badan Urusan Administrasi) Mahkamah Agung dan mendukung agen perubahan pada setiap satuan kerja Pengadilan untuk membuat aplikasi terkait pelaksanaan mediasi elektronik.

